



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Jalan Tentara Pelajar No. 5 Telp. (0271) 655772
Website : www.damkar.surakarta.go.id Email : damkar.surakarta@gmail.com
SURAKARTA
57126

KEPUTUSAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURAKARTA
NOMOR : DR.01.01/1656/IV/2023
TAHUN 2023

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA
SURAKARTA

Menimbang :	a.	Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat / pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka ditetapkan Maklumat Pelayanan;
	b.	Agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan Pelayanan Publik maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta;
	c.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta tentang Maklumat Pelayanan.

- Mengingat
1. Undang-undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 5038).
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Layanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat / pengguna layanan, Petugas Pelayanan wajib mentaati maklumat tersebut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 18 April 2023

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KOTA SURAKARTA

Drs. Sutarja, MM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR : DR.01.01/1656/IV/2023

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PADA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023

A. MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.

Kami siap menerima sanksi dan/ atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

B. Visi Dan Misi

Visi Misi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta mengikuti Visi Misi Pemerintah Kota Surakarta

1. Visi

“ Terciptanya rasa aman bagi masyarakat Kota Surakarta dari bahaya kebakaran dan kondisi yang membahayakan manusia”.

2. Misi

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur Dinas Pemadam Kebakaran yang berdedikasi tinggi , peduli serta antisipasif
- b. Memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- c. Meningkatkan peran serta Masyarakat di bidang bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- d. Meningkatkan Kerjasama antar daerah dan instansi terkait di bidang kebakaran dan penyelamatan.

C. Slogan Pelayanan

Slogan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta adalah
“Pantang Pulang Sebelum Padam”.

D. Jam Pelayanan

Jam pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta adalah 24 jam.

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KOTA SURAKARTA


SUTARJA,